



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Kampus I : Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 88 Pekanbaru 28124

Telp./Fax. (0761) 35008, 20497

Kampus II : Jl. Tuanku Tambusai, Pekanbaru 28294

Telp./Fax. (0761) 839577

email : umri@umri.ac.id

<http://www.umri.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Nomor : 532/KEP/II.3.AU/C/2020

Tentang

PENETAPAN PENGALIHAN BIAYA JAKET KKN TAHUN 2020 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, setelah:

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam masa Pandemi virus Covid-19 maka di pandang perlu untuk mengganti metode pelaksanaan KKN Tahun 2020.
 2. Bahwa dalam masa pandemi virus Covid-19 metode pelaksanaan KKN dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan KKN Satgas Covid-19 dan kegiatan KKN Merdeka.
 3. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Riau tanggal 3 Desember 2020.
 4. Bahwa sesuai point 1, 2 dan 3 di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor tentang penetapan pengalihan biaya Jaket KKN tahun 2020.

- MENINGAT** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no:3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 2. Statuta Universitas Muhammadiyah Riau.
 3. Renstra Universitas Muhammadiyah Riau.
 4. SK Penetapan Biaya Pendidikan nomor : 01/KEP/II.3.AU/C/1/2017, nomor : 014.a/KEP/II.3.AU/C/1/2018 tentang Penetapan biaya masuk dan SPP Mahasiswa Baru.
 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 228/KEP/1.0/D/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Riau Masa Jabatan 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU TENTANG PENETAPAN PENGALIHAN BIAYA JAKET KKN TAHUN 2020 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
- Kesatu** : Pengalihan Biaya Jaket KKN Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengalihan diberlakukan bagi Mahasiswa yang telah mengikuti KKN di tahun 2020
 2. Pengalihan diberlakukan bagi Mahasiswa yang telah melakukan pembayaran KKN untuk Tahun 2020
 3. Dana KKN alokasi pengadaan jaket KKN senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan mahasiswa, dialihkan ke pembayaran wisuda.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 6 Rabiul Akhir 1442 H

6 Desember 2020 M

Rektor,

Dr. H. Mubarak, M.Si

NKTAM. 980.783

Tembusan :

1. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Muhammadiyah Riau
2. Kepala Biro dilingkungan Universitas Muhammadiyah Riau
3. Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Riau